

**SKRIPSI**

**EKSISTENSI *CE'AR KAENG KILO* (PERCERAIAN) PADA  
MASYARAKAT ADAT WOANG KELURAHAN PITAK KECAMATAN  
LANGKE REMBONG**

**“Disusun Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum”**



**OLEH**

**JEANETY WHIKE MANAFE**

**51118041**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA**

**KUPANG**

**2022**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**EKSISTENSI CE'AR KAENG KILO (PERCERAIAN) PADA MASYARAKAT  
ADAT WOANG KELURAHAN PITAK KECAMATAN LANGKE REMBONG**

**NAMA : JEANETY WHIKE MANAFE**  
**NOMOR REGISTRASI :51118041**  
**FAKULTAS :HUKUM**  
**PENASIHAT AKADEMIK :YOHANES UMBU SOGARA, SH.,M.Si**

**MENYETUJUI**

**PEMBIMBING I**  **PEMBIMBING II** 

**Br. Yohanes Arman, S.H.,M.H** **Ernesta Uba Wohon,S.H.,M.Hum**  
**NIDN: 0805048003** **NIDN:0816048201**

**DISETUJUI OLEH**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM**  **KETUA PROGRAM STUDI**   
**HUKUM**

**Finsestius Samara, SH.Hum** **Br. Yohanes Arman, S.H.,M.H**  
**NIDN:0816076602** **NIDN:0805048003**



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA  
FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

TERAKREDITASI BAN.PT NO: 2434/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018

Jln. Jend. Ahmad Yani No. 50 –52, Telp. (0380) 833395

Web Site : <http://www.unwira.sc.id>, e-mail: [info@unwira.ac.id](mailto:info@unwira.ac.id)

Kupang 85225 – Timor – NTT

**BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI**

Pada hari ini; *Kamis* Tanggal *Delapan* Bulan *Desember* Tahun *Dua Ribu DuaPuluhDua* pukul *Delapan* sampai pukul *Sembilan Tigapuluh* Bertempat di Ruang *Rapat Fakultas Hukum* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

N a m a : Jeanety White Manafe  
Tempat/Tgl. Lahir : Woang, 22 Juni 1999  
N I M : 51118041  
Program Studi : Hukum  
Bagian : *Hukum Perdata/Hukum Pidana/Hukum Tata Negara/Hukum Internasional*  
Judul Skripsi : *"Eksistensi Ce'ar Kaeng Kilo (Perceraian) pada Masyarakat Adat Woang Kelurahan Pitak Kecamatan Langke Rembong".*

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : ***L u l u s***

**Panitia Penguji :**

1. KETUA : Yohanes Arman, SH.,M.H
2. SEKERTARIS : Ernesta Uba Wohon, SH.,M.Hum
3. PENGUJI I : Dr. Ferdinandus N.Lobo, SH.,M.H
4. PENGUJI II : Dr. Yustinus Pedo, SH.,M.Hum
5. PENGUJI III : Yohanes Arman, SH.,M.H

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum



Finsensius Samara, SH.,M.Hum  
NIDN: 0807066202

Ketua Prodi Studi Hukum



Yohanes Arman, SH.,M.H  
NIDN: 0805048003

**MOTTO**

**“KARENA MASA DEPAN SUNGGUH ADA,  
DAN HARAPANMU TIDAK AKAN HILANG”**

**(AMSAL 23 : 18)**

## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan syukur penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Tuhan Yesus dan Bunda Maria terima kasih atas segala limpahan karunia dan berkat yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Orang Tua tercinta Bapak Kristian A. Manafe dan Ibu Flaviana Lindang yang telah membimbing, membesarkan, dan memberikan cinta yang begitu tulus serta memberikan motivasi dan semangat kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
3. Adik-adikku tersayang Grace, Chika, dan Azel serta Oma, Opa, Om, Tanta dan semua keluarga yang selalu senantiasa mendukung dan mendoakan kepada penulis.
4. Semua teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Unwira Angkatan Tahun 2018.
5. Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus dan Bunda Maria, yang telah menjadi tempat sandaran dan pergumulan selama penulisan skripsi ini. Oleh karena berkat dan kasihnya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Eksistensi *Ce’ar Kaeng Kilo* (Perceraian) pada Masyarakat Adat Woang Kelurahan Pitak Kecamatan Langke Rembong”. Dimana penyusunnya dan penelitian skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Selama pembuatan skripsi ini banyak kesulitan yang penulis hadapi, namun atas tuntunan dari Tuhan Yesus dan Bunda Maria, usaha maksimal, dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi. Pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Pater Dr. Philipus Tule, SVD Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
2. Bapak Finsensius Samara, S.H.,M.Hum sebagai Dekan Fakultas Hukum.
3. Bapak Benendiktus Peter Lay, S.H.,M.Hum sebagai Wakil Dekan Fakultas Hukum.
4. Br. Yohanes Arman SVD, S.H.,M.H sebagai Ketua Program Studi Hukum.
5. Bapak Dr. Ferdinandus Ngau Lobo, S.H, M.H sebagai Sekretaris Program Studi Hukum.
6. Bapak Yohanes Uumbu Sogara, S.H.,M.Si sebagai Dosen Penasihat Akademik.

7. Br. Yohanes Arman SVD, S.H.,M.H sebagai Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan mengorbankan tenaga untuk membimbing serta mengarahkan penulis dalam menulis skripsi ini.
8. Ibu Ernesta Uba Wohon, S.H.,M.Hum sebagai Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan mengorbankan tenaga untuk membimbing serta mengarahkan penulis dalam menulis skripsi ini.
9. Bapak Dr. Yustinus Pedo, S.H.,M.Hum, selaku pembahas yang telah memberikan pendapat dan masukan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberi ilmu, dorongan serta motivasi kepada penulis selama kuliah.
11. Tenaga kependidikan prodi Hukum, Fakultas Hukum yang telah membantu Penulis sesuai dengan fungsinya masing-masing.
12. Semua Pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan baik dari segi isi maupun sistematika penulisan. Oleh karena itu dengan senang hati penulis menerima kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk perbaikan skripsi ini dimasa yang akan datang. Akhirnya tanpa henti penulis bersyukur kepada Tuhan Yesus dan Bunda Maria karena atas kehendak-Nya. Skripsi ini dapat diselesaikan semoga dapat bermanfaat bagi semuanya.

Kupang, Desember 2022

Penulis

## ABSTRAK

Eksistensi adalah kehadiran atau keberadaan atau hal berada. *Ce'ar kaeng kilo* dimaknai sebuah peristiwa putusnya hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan menurut tradisi budaya manggarai. *Ce'ar kaeng kilo* dilakukan melalui prosedur dan tahap-tahap sebagaimana dalam tradisis budaya manggarai. *Ce'ar Kaeng kilo* biasanya didahului dengan pengajuan gugatan atau permohonan dari suami atau istri kepada orang tua atau *tua kilo*. Dalam pengamatan peneliti, *ce'ar kaeng kilo* Masyarakat menyepelkan perceraian adat. *Ce'ar kaeng kilo* tidak berjalan dengan semestinya, banyak masyarakat yang melakukan perceraian adat dengan tidak mengikuti proses perceraian dengan benar.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis, dengan melihat eksistensi penerapan hukum yang terjadi di lapangan dan metode pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan oleh peneliti adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan koesioner.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa *ce'ar kaeng kilo* tidak berjalan sesuai substansi yang sudah di tetapkan pada hukum adat perceraian. Namun pada permasalahan tersebut menunjukkan bahwa masih ada masyarakat adat yang belum mengerti tentang *ce'ar kaeng kilo* dan menyepelkan *ce'ar kaeng kilo*. Proses *Ce'ar Kaeng Kilo* tidak berjalan semestinya, tempat dilaksanakan seharusnya di rumah gendang tetapi dilaksanaanya di .rumah kediman perempuan.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat adat kurang memahami *ce'ar kaeng kilo*. Susbtansial *ce'ar kaeng kilo* (perceraian) masih esksis keberadaanya dan dilaksanakan pada masyarakat adat Woang. Namun, tidak berjalan seperti sistem aslinya sudah banyak perubahan, misalnya tempat pelaksanaan dan prosesnya sudah banyak berubah. Diharapkan *Ce'ar kaeng kilo* harus dilaksanakan sesuai dengan aslinya, kepada tokoh adat untuk memberikan sosialisasi tentang perkawinan pada masyarakat untuk merubah pandangan masyarakat tentang perceraian.

Kata Kunci : Eksistensi, *Ce'ar kaeng kilo* (perceraian), Masyarakat Adat Woang.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>BERITA ACARA .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumsan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penulisan .....	4
1.4 Manfaat Penelitian .....	4
1.4.1. Manfaat Teoritis.....	4
1.4.2. Manfaat Praktis .....	4
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Landasan Teori .....	5
2.1.1. Sistem Hukum.....	5
2.1.2 Teori Living Law .....	6
2.2 Landasan Konseptual.....	7

2.2.1. Eksistensi .....	7
2.2.2. Definisi Perkawinan.....	8
2.2.3 Definisi Perceraian.....	10
2.3 Alur Berpikir.....	13

### **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1 Jenis Penelitian .....	14
3.2 Metode Pendekatan Penelitian.....	14
3.3 Aspek-aspek yang diteliti .....	14
3.4 Lokasi Penelitian .....	15
3.5 Populasi, Sampel, dan Responden.....	15
3.4.1 Populasi.....	15
3.4.2 Sampel.....	15
3.4.3 Responden.....	15
3.5 Jenis Data.....	16
3.5.1 Data Primer .....	16
3.5.2 Data Sekunder.....	16
3.5.2 Data Tersier.....	16
3.6 Metode Pengumpulan Data .....	16
3.6.1 Wawancara.....	16
3.6.2 Anket atau Kuesioner.....	16

3.7 Metode Pengumpulan Data .....	16
3.7.1 Editing.....	16
3.8 Metode Analisis Data .....	17

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1 Hasil Penelitian.....	18
4.1.1. Data Sekunder.....	18
4.1.1.1 Studi Dokumen .....	18
4.1.2 Data Primer.....	25
4.1.2.1. Hasil wawancara dengan tua adat (tua golo) .....	25
4.1.2.2 Hasil wawancara dengan toko masyarakat .....	32
4.2 Pembahasan .....	37
4.2.1. Analisis Ce'ar kaeng kilo pada masyarakat adat Woang Kelurahan Pitak Kecamatan Langke Rembong.....	37

**BAB V PENUTUP**

5.1. Kesimpulan.....	47
5.2. Saran .....	47

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>48</b>
----------------------------	-----------

<b>DAFTARLAMPIRAN.....</b>	<b>51</b>
----------------------------	-----------